

***PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM PASAL 414 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILU PERSEPEKTIF *FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh:

AWANDA TRISNA PUTRI

15230041



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

***PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM PASAL 414 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILU PERSEPEKTIF *FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh:

AWANDA TRISNA PUTRI

15230041



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***"PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PASAL 414 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
PERSEPEKTIF *FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH*"***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refresinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 02 Februari 2022
Penulis,



Oleh: Awanda Trisna Putri
NIM 15230041

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Awanda Trisna Putri, NIM 15230041, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PASAL 414 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERSEPEKTIF *FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 02 Februari 2022
Mengetahui,

Ketua Prodi
Hukum Tata Negara



Musleh Herry. S.H., M.Hum.
NIP.196807101999031002

Dosen Pembimbing



Dr. H. M. Aunul Hakim. S.Ag., M.H
NIP. 196509192000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Awanda Trisna Putri

NIM : 15230041

Jurusan : Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

Judul Skripsi : "Parliamentary Threshold Dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah"

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.		Revisi Proposal Skripsi	
2.		ACC Proposal Skripsi	
3.		BAB I, II	
4.		Revisi BAB I, II	
5.		BAB III, IV	
6.		Revisi BAB I, II, III	
7.		Abstrak	
8.		Revisi BAB III, IV	
9.		Revisi Abstrak	
10.		ACC BAB I, II, III, IV ,V dan bstrak	

Malang, 02 Februari 2022

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Musleh Herry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

ALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Awanda Trisna Putri, NIM 15230041 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PASAL 414 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERSEPEKTIF *FIQIH* SIYASAH DUSTURIYAH

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+**

Dewan Penguji;

1. Irham Bashori Hasba, M.H
NIP. 198512132015031005

()

2. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H
NIP. 196509192000031001

()

3. Dra. Jundiani. S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001

()

Malang, 02 Februari 2022
Dekan,


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Sukses bukanlah akhir, kegagalan bukanlah fatal, yang terpenting adalah keberanian untuk melanjutkan” Winston S. Churchill.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-’Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-’Âliyy al-’Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “*PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PASAL 414 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERSEPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing serta mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.


Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Musleh Herry, S.H., M.Hum. Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, sebagai dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Aminu dan Ibu Jumaiyah yang tiada henti memanjatkan do'a, memberikan nasihat serta motivasi kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman dan para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 02 Februari 2022
Penulis,



Awanda Trisna Putri
NIM. 15230041

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Sh	ي	Y

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), hlm 73-76.

B. Vokal, panjang dan diftong

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Dipotong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Dipotong (aw) = لو misalnya قول menjadi *qawlun*

Dipotong (ay) = بى misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlati al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafdh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan..
2. *Billâh 'azza wa jalla*.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

"Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan

nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Oprasional	8
F. Metode Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Ambang Batas Parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>)	20
1. Pegertian Parliamentary Threshold	20
2. Dasar hukum.....	21
B. Partai Politik	23
1. Pengertian Partai politik.....	23

2. Tujuan dan Fungsi Partai Politik	24
3. Syarat Berdirinya Partai Politik	29
4. Politik Hukum.....	30
C. Pemilihan Umum	32
D. Fiqih <i>Siyasah Dusturiyah</i>	34
1. Pengertian Fiqih <i>Siyasah Dusturiyah</i>	34
2. Ruang Lingkup dan Kajian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	38
3. <i>Ahl al-Hall Wal- 'Aqd</i>	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Ketetapan Ambang Batas Parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>) Dalam Pasal 414 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017	48
B. Ketetapan <i>Parliamentary Threshold</i> dalam pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih <i>Siyasah Dusturiyah</i>	55
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

ABSTRAK

Awanda Trisna Putri. 15230041. 2022. *Parliamentary Threshold* Dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Persepektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. Skripsi, Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. M. Aunul Hakim. S.Ag., M.H

Kata Kunci: *Parliamentary Threshold*, Pemilihan Umum, *Siyasah Dusturiyah*.

Reformasi membawa pengaruh kebebasan diluar batas yang mana kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas ini justru dibatasi dengan yang ada di dalam pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.”

Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, Apa Politik Hukum Ketetapan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) dalam pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedua, Bagaimana ketetapan *Parliamentary Threshold* dalam pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif *Fiqih Siyasah Dusturiyah*.

Tujuan penelitian ini akan membahas dan mengetahui Politik Hukum Ketetapan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) dalam pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan untuk mengetahui Bagaimana ketetapan *Parliamentary Threshold* dalam pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif *Fiqih Siyasah Dusturiyah*.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan berupa sumber data , primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan datanya yaitu, studi pustaka (*library reseach*). Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan pengolahan data deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menjelaskan bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sedangkan dalam Perspektif *fiqh siyasah* secara umum tidak melarang sistem demokrasi, karena demokrasi membuka peluang bagi seluruh warga negaranya untuk berpartisipasi dengan konsep An-Niyabah.

ABSTRACT

Awanda Trisna Putri. 15230041. 2022. Parliamentary Threshold in Article 414 Paragraph (1) of Law No. 7 of 2017 concerning The Election of Fiqh Siyasah Dusturiyah. Thesis, Prodi Of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr.M. Aunul Hakim. S.Ag., M.H.

Keywords: Parliamentary Threshold, General Election, Siyasah Dusturiyah.

Reform brings the influence of freedom beyond the limits where the freedom to be union and assembly, interpreted as freedom without borders is actually limited by those in article 414 of Law No. 7 of 2017 concerning elections which reads "Political Parties of Election Participants must meet the threshold of obtaining votes of at least 4% (four percent) of the number of valid votes nationally to be participated in the determination of the acquisition of dpr member seats."

There are two problem formulas in this study. First, What Is the Political Law The Provisions of parliamentary threshold (Parliamentary Threshold) in article 414 paragraph (1) of Law No. 7 of 2017 on Elections. Second, How is the provisions of the Parliamentary Threshold in article 414 paragraph (1) of Law No. 7 of 2017 Perspective of Fiqh *Siyasah Dusturiyah*.

The purpose of this research will discuss and know the Political Law of Parliamentary Threshold in article 414 paragraph (1) of Law No. 7 of 2017 on Elections and to find out how the provisions of the Parliamentary Threshold in article 414 paragraph (1) of Law No. 7 of 2017 Perspective Fiqh *Siyasah Dusturiyah*.

This type of research is Normative Juridical research, with a statute approach. Data sources used in the form of data sources, primary, secondary and tertiary. The method of data collection is, library study (library reseach). In data processing, researchers use deskriptif data processing.

The results of this study and discussion explain that everyone is obliged to submit to the restrictions set by law with a view to ensuring recognition and respect for the right to freedom of others and to meet fair demands in accordance with moral considerations, religious values, security, and public order in a democratic society. While in perspective fiqh siyasah in general does not prohibit the democratic system, because democracy opens the opportunity for all its citizens to participate with the concept of An-Niyabah.

مستخلص البحث

أواندا تريسنّا بوتري. 15230041. 2022. العتبة النيابية في المادة 414 فقرة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن منظور انتخاب فقه السياسة الدتورية. البحث الجامعي، قسم دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: د. م. أنول الحكيم الماجستير

الكلمات الأساسية: العتبة النيابية، الانتخابات العامة، السياسة الدتورية

يجلب الإصلاح تأثير الحرية إلى ما هو أبعد من الحدود حيث حرية تكوين الجمعيات والتجمع ، والتي يتم تفسيرها على أنها حرية غير محدودة ، مقيدة بالفعل بما هو وارد في المادة 414 من القانون رقم 7 لعام 2017 بشأن الانتخابات الذي ينص على أن "الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات يجب أن تفي بالحد الأدنى للحصول على أصوات لا تقل عن 4٪ (أربعة بالمائة) من عدد الأصوات الصالحة على المستوى الوطني لإدراجها في تحديد اكتساب المقاعد لأعضاء مجلس النواب الشعبي ". هناك نوعان من صيغ المشكلة في هذا البحث. أولاً: ما هي السياسة القانونية: اشتراط الحد النيابي في المادة 414 فقرة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن الانتخابات. ثانيًا ، ما هو تحديد العتبة النيابية في المادة 414 فقرة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2017 من منظور فقه السياسة الدتورية.

الأهداف في هذا البحث هي: مناقشة ومعرفة السياسة القانونية للحد النيابي في المادة 414 فقرة (1) من القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن الانتخابات ومعرفة كيفية تحديد العتبة البرلمانية في المادة 414 فقرة (1) . من القانون رقم 7 لسنة 2017 من منظور سياسة الدتورية الفقهية. هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري ، مع منهج نظامي. مصادر البيانات المستخدمة في شكل مصادر البيانات الأولية والثانوية والثالثية. طريقة جمع البيانات هي البحث في المكتبات. في معالجة البيانات ، يستخدم الباحثون معالجة البيانات الوصفية.

والنتيجة لهذا البحث والمناقشة أن الجميع ملزمون بالامتثال للقيود التي ينص عليها القانون بهدف ضمان الاعتراف بحقوق الآخرين واحترامها وتحقيق المطالب العادلة وفقًا لاعتبارات الأخلاق والقيم الدينية. والأمن والأمن والنظام العام في مجتمع ديمقراطي. وفي الوقت نفسه ، من منظور فقهي ، لا تحظر السياسة عمومًا النظام الديمقراطي ، لأن الديمقراطية تفتح الفرص لجميع المواطنين للمشاركة في مفهوم النيابة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, sistem demokrasi ini sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia sehingga budaya demokrasi sudah mengakar dibenak masyarakat Indonesia. Demokrasi sesungguhnya memiliki sejarah yang panjang sejak zaman bangsa Yunani kuno yang hidup pada tahun 500 SM yang menemukan dua kata yang sangat populer sepanjang masa yaitu, *Demos* (Rakyat) dan *Kratos* (Pemerintahan) yang melahirkan istilah demokrasi.² Sehingga, bisa dikatakan demokrasi merupakan pemerintahan rakyat, yang artinya pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat itu sendiri dan Segala kebijakan mengenai putusan pemerintah haruslah mendapatkan persetujuan dengan rakyat.

Dalam negara hukum yang demokratis partai politik memiliki posisi dan peran yang sangat penting. Yang mana, Partai menjadi peranan penghubungstrategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik tentu saja bisa tumbuh serta erkembang dengan baik ketika di dalam negara adanya suatu jaminan kebebasan berserikat, berkumpul berserikat dan berorganisasi. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mana di dalam artikel 20 (1) (DUHAM) secara universal mengatur juga menentukan “*Everyone has the right to freedom of paaceful assembly and*

² Suyatno, *Menjelajahi Demokrasi*, (Yogyakarta: Liebe Book Press, 2004), 4

association”. Sementara dalam konteks nasional itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang memberikan jaminan yang sangat tegas dan jelas pada pasal 28E Ayat (3) bahwasanya “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”.³

Meriam Budiarjo secara umum mendefinisikan partai politik sebagai satu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.⁴ Oleh karena itu, untuk mewujudkan demokrasi yang demokratis tidak lepas dari sarana-sarana pendukung lahirnya kebebasan hak-hak politik yang merupakan kriteria dan tujuan ideologi demokrasi, yakni pemilihan umum untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen dengan sarana partai politik.

³ Siradjudin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Malang: Setara Perss, 2015), 283

⁴ Siradjudin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 284.

Pemilihan Umum atau yang biasanya dikenal dengan Pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat yang ada didalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Pemilu di Indonesia pada awalnya di tujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD. Setelah Amandemen ke IV UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan wakil Presiden atau yang bisanya dikenal dengan Pilpres, yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum, pilpres sebagai bagian dari pemilihan umum diadakan pertama kali pada pemilu tahun 2004.

Ditengah masyarakat, istilah “pemilu” lebih sering merujuk pada pemilu legislatif dan pemilu presiden yang diadakan 5 tahun sekali, di Indonesia yang menjadi aturan dasar tentang Pemilihan Umum yakni dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwasanya “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah . Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dan diperjelas lagi didalam Undang-undang yang mengatur tentang pemilu yang terkahir diubah yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggaraan pemilihan umum sebagai wujud realisasi revitalisasi Undang-undang politik dengan tujuan untuk menentukan utusan-utusan partai yang akan duduk di kursi

palemen dengan mempertimbangkan kuota kursi, sehingga sistem presidensial yang diharapkan UUD 1945 terwujud.

Didukung dengan dasar filosofis yang tertuang dalam konsideran poin a dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan secara nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kemudian dilanjutkan dengan poin b yaitu “bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”⁵ dalam konsideran dapat dipahami bahwa pemilu di kursi DPR dan kursi Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara serentak pada Tahun 2019.

Reformasi membawa pengaruh kebebasan diluar batas yang mana kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas ini justru dibatasi dengan yang ada di dalam pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari

⁵ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.” Dapat disimpulkan bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% dari total suara sah nasional. Artinya, Partai Politik (Parpol) yang tidak memperoleh minimal 4% suara dalam pemilu 2019 maka tidak berhak memperoleh kursi di parlemen. Dengan adanya Parliamentary Threshold tersebut sedikit banyak sudah menimbulkan perselisihan antara rakyat dan pemerintah selaku pembuat aturan. Karena selain timbul perselisihan juga timbul pembatasan hak partai politik sehingga besar kemungkinan parpol yang lama paling berpeluang meraih dukungan massa/pemilih pada pemilu serentak pada tahun 2019.

Sedangkan parpol baru berpeluang kurang meraih dukungan publik. Dan lebih dari itu, papol lama berpeluang akan lolos Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen dari total suara sah nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 414. Sebaliknya parpol baru berpotensi gagal lolos Parliamentary Threshold karena memperoleh suara di bawah 4%. Sistem Parliamentary Threshold, sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya, bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian dengan membatasi keaktifan partai politik dengan jumlah perolehan suara untuk dapat mengirimkan wakilnya di parlemen. prosentase yang ditetapkan dalam Parliamentary Threshold sudah tentu memiliki berbagai kekurangan. Sistem tersebut dianggap memotong hak demokrasi partai-partai politik kecil serta partai politik baru dapat dipastikan akan susah untuk masuk ke dalam ranah parlemen.

Selain itu, partai politik yang gagal memperoleh suara di atas 4% bisa jadi merupakan parpol yang di harapkan masyarakat.

Dalam islam dikenal adanya konsep kedaulatan rakyat yang merupakan kekuasaan yang telah Allah janjikan untuk manusia. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa kekuasaan untuk memerintah bumi telah dijanjikan kepada seluruh masyarakat mukmin dengan tanpa batas etnis, kelompok dan keluarga manapun. Dari sini dapat dilihat bahwasanya kaum beriman merupakan penjelmaan dari kekhalfahan. Kekhalifahan yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang muslim merupakan kekhalfahan umum dan bukan kekhalfahan terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti berkeinginan meneliti dan memberikan sebuah gagasan dengan judul “Parliamentary Threshold Dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Politik Hukum Ketetapan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) dalam pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.?
2. Bagaimana ketetapan *Parliamentary Threshold* dalam pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif *Fiqih Siyasah Dusturiyah* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Politik Hukum Ketetapan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) dalam pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
2. Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan *Parliamentary Threshold* dalam pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif *Fiqih Siyasah Dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang peneliti kaji ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap wawasan keilmuan bagi mahasiswa Hukum Tata Negara khususnya, dan bagi mahasiswa pada umumnya secara teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam meningkatkan kualitas dalam mamahami bagaimana *parliamentary threshold* diberlakukan dan dilaksanakan di Indonesia.

E. Definisi Oprasional

1. *Parliamentary Threshold* yaitu ambang batas (syarat) yang harus dilampaui oleh partai politik untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. Biasanya dinyatakan dengan persentase perolehan suara sah atau di beberapa daerah bisa dinyatakan dalam bentuk perolehan minimal kursi yang dikenal sebagai bilangan pembagi pemilih.⁶
2. Pemilihan Umum adalah instrumen atau sarana yang bisa direkayasa untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik tetapi juga sekaligus dimanipulasi untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan tujuan-tujuan yang baik.⁷
3. *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁸

⁶ Wasisto Raharjod Jati, *Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas*, 149.

⁷ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 85.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014), 177.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).⁹ Penelitian yang kepustakaan yaitu penelitian yang menjadikan bukudan sumber kepustakaan lainnya sebagai objek utama. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penetapan parliamentary threshold berdasarkan undang-undang juga dalam *fiqih siyasah dusturiyah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dari beberapa pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti menggunakan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

⁹ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* 2019, 7.

¹⁰ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, 14

Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. dilihat dari sumbernya pengumpulan data dapat dilihat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan Perjanjian Internasional. Menurut Peter Mahmud Marzuki “Bahan hukum primer bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas yaitu hasil dari kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk hal tersebut”.¹¹ Kemudian data yang dipergunakan dalam penentuan *Parliamentary Threshold* ialah segala ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang *Parliamentary Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang- Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenada Media Grup, 2008), 139.

yang bersifat sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum primer sebagai contoh buku-buku, jurnal, majalah, buletin dan internet. Sumber-sumber bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis meliputi bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan.¹²

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹³ Pengumpulan bahan hukum penelitian ini melalui kepastakaan (*library reseach*) adalah data-data yang digunakan oleh penulis merupakan data kepastakaan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* yaitu *library reseach* ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literature atau pustaka, yaitu penelitian yang memfokuskan gagasan dalam teori. Berdasarkan subjek studi dan jenis masalah yang ada, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library reseach* atau penelitian kepastakaan. Mengenai penelitian ini lazimnya disebut *legal reseach*.¹⁴

5. Metode Pengolahan Data

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 24.

¹³ Moh Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998), 211.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, 24.

Penulis menganalisis penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha menjabarkan menganalisa dan menilai sumber dan materi hukum yang berkaitan dengan pembahasan. Metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah¹⁵:

a. *Editing* (Pemeriksaan data)

Editing yakni melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan kesalahan dalam pengisian informasi dengan meneliti kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Adapun tujuan dari editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga data yang diperoleh oleh peneliti lebih mudah untuk diklasifikasikan sehingga penulis akan mengedit data-data yang telah terkumpul. Peneliti melakukan pengeditan dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk dipergunakan dalam pokok pembahasan.

b. *Classifying* (Pengelompokan data)

Classifying adalah Mengelompokan data sedemikian rupa sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga bisa diadakan suatu analisa. Apabila data yang terkumpul sudah diedit, maka langkah yang selanjutnya adalah memeta-metakan atau memilah-milah data dan

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: UI Press 2010), 154.

memberikan beberapa pola tertentu untuk memudahkan dalam pembahasan.

c. *Verifying* (verifikasi data)

Klasifikasi data yakni melakukan klasifikasi data-data dan memberikan masing-masing pola tertentu kemudian melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh agar mendapatkan validitas data yang terjamin sehingga memudahkan untuk melakukan analisis dengan melakukan pengecekan kembali semua bahan hukum yang telah terkumpul dan diklasifikasikan sesuai dengan tema penelitian agar peneliti lebih mudah dalam menganalisa sehingga memperoleh suatu hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.¹⁶

d. *Analyzing* (Analisis data)

Analisis data adalah melakukan analisis data dengan menganalisis data mentah yang telah didapatkan melalui beberapa tahapan dan telah layak dianalisa sehingga bisa menarik kesimpulan. Pada penelitian yuridis normatif langkah untuk menganalisis memiliki sifat spesifik yang harus dipenuhi dari hukum itu sendiri yakni; a). Tidak menggunakan statistic karena sifatnya yang merupakan kajian

¹⁶Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 136.

hukum murni. b). Teori kebenarannya yang pragmatis dengan tepat digunakan secara praktis dalam kehidupan bermasyarakat.

e. *Concluding* (Penandaan data)

Setelah melakukan semua tahapan-tahapan diatas dan data yang didapatkan telah tersusun secara sistematis maka langkah selanjutnya adalah mencari kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Dalam menarik sebuah kesimpulan dilakukan penemuan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.¹⁷

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca.

1. Abdul Rajab Ulumando, NIM 10340051 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "*Urgensi Parliamentary Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bagaimana menguatkan sistem pemerintahan Presidensial yang ada di Indonesia melalui penguatan *parleamentary threshold*, Penelitian tersebut menjelaskan urgensi *Parliamentary Threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia dan memberikan gagasan bagaimana

¹⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 62

Parliamentary Threshold yang ideal bagi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

2. Sunny Ummul Firdaus, Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Tahun 2011 Dengan judul “Relevansi *Parliamentary Threshold* terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis”. Adapun hasil penelitian dari penelitian tersebut yaitu tentang relevansinya parliamentary threshold terhadap pemilihan umum yang demokratis tidak dapat dilepaskan dari mekanisme dan alasan dalam menetapkan angka dalam ketentuan parliamentary threshold.
3. Skripsi oleh Wahyu Hadi Purwanto pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009 dengan Judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan *Electoral Threshold* dan *Parliamentary Threshold* menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD”. Dan di dalam skripsinya, Wahyu menjabarkan tentang pengaturan *electoral threshold* yang merupakan aturan ambang batas untuk rekrutmen peserta pemilu dari unsur parpol, kemudian ada tambahan aturan baru yang bermaksud menciptakan sistem kepartaian sederhana di Indonesia melalui parliamentary threshold yang merupakan aturan ambang batas perolehan suara parpol secara nasional dari pemilu untuk diikutkan perhitungan bagi mendapatkan kursi di DPR.

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	<i>Relevansi Parliamentary Threshold</i> terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis oleh Sunny Ummul Firdaus, Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret	Meneliti tentang <i>Prlementary Threshold</i> dan menggunakan metode penelitian normativ atau <i>library research</i>	Objek pembahasannya yang fokus ke relevasinya ambang batas parlemen atau <i>parleamentary threshold</i> untuk negara yang demokratis	pembahsannya yang berkaitan dengan fiqh siyasah dusturiyah
2.	Urgensi <i>Parliamentary Threshold</i> dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial oleh Abdul Rajab Ulumando Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Meneliti tentang <i>Prlementary Threshold</i> dan menggunakan metode penelitian normativ atau <i>library research</i>	Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana penguatan sistem presidensial dengan adanya <i>parliamentary threshold</i> .	Membahas tentang bagaimana ketetapan <i>parliamentary threshold</i>
3.	Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan <i>Electoral Threshold</i> dan	Meneliti tentang <i>Prlementary Threshold</i> dan menggunakan	menjabarkan tentang pengaturan <i>electoral threshold</i> yang	

	<p><i>Parliamentary Threshold</i> menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Wahyu Hadi Purwanto pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009</p>	<p>metode penelitian normativ atau <i>library research</i></p>	<p>merupakan aturan ambang batas untuk rekrutmen peserta pemilu dari unsur parpol, kemudian ada tambahan aturan baru yang bermaksud menciptakan sistem kepartaian sederhana di Indonesia melalui <i>parliamentary threshold</i></p>	
--	---	--	---	--

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan maka penulis menyusun sistematika sesuai dengan aturan penulisan. Penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yang kemudian akan dirinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I mengenai Pendahuluan akan berisi beberapa sub bab, antara lain Latar Belakang yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, Rumusan Masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti. Tujuan Penelitian berisi mengenai tujuan dari diadakannya penelitian; Manfaat Penelitian berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis dari hasil penelitian;

Penelitian Terdahulu merupakan hasil penelitian dari peneliti lain yang digunakan sebagai rujukan; Kajian teori menjelaskan mengenai beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan masalah penelitian. Pada bagian kajian teori akan berisi beberapa sub bab yang berisi teori *Parliamentary Threshold* dan teori *Siyasah Dusturiyah* hukum. Metode Penelitian berisi beberapa sub bab antara lain berupa Jenis Penelitian merupakan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, Pendekatan Penelitian digunakan untuk mempermudah dalam mengelola data sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Jenis dan Sumber Data berisi jenis sumber data yang dipakai dan jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian. Metode Pengumpulan Bahan Hukum adalah cara mendapatkan bahan hukum dalam penelitian, serta Metode Analisis Bahan Hukum merupakan cara mengelola bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian dan Sistematika pembahasan menjelaskan mengenai tata urutan dari isi skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan *Parliamentary Threshold* Dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Tinjauan Fiqih *Siyasah Dusturiyah*. Teori-teori lebih banyak diambil dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisa data. Bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat dua sub bab utama yang terdiri dari pembahasan mengenai Hasil dan Pembahasan, yaitu tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap *Parliamentary Threshold* Dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang relevan dengan tema penelitian. Kesimpulan merupakan uraian singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Sementara, bagian saran memberikan solusi kepada objek penelitian dan solusi untuk pembaca dalam mengembangkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*)

1. Pengertian *Parliamentary Threshold*

Parliamentary Threshold dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, terdiri dari kata *Parliament* yang berarti sekumpulan orang yang terpilih untuk membuat dan merubah hukum di suatu negara (*the group of people who are elected to make and change the laws of a country* dan *Threshold* yang berarti batasan tertentu untuk memulai sesuatu (*the level at which starts to happen*).¹⁸

Threshold merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan yang biasanya dilihat dari persentase perolehan suara di pemilu. Ada 2 istilah *Threshold* yang dipraktikkan dalam pemilu di beberapa negara yakni *Electoral Threshold* dan *Parliamentary Threshold*. *Electoral Threshold* merupakan ambang batas persyaratan minimal yang harus diperoleh partai politik untuk mengikuti pemilu periode berikutnya. Sedangkan *Parliamentary Threshold* merupakan ambang batas persyaratan minimal harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen.

¹⁸AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford, 2003 hlm. 959 dalam Sholahuddin Al-Fatih dkk, "Reformulasi *Parliamentary Threshold* yang Berkeadilan dalam Pemilu Legislatif di Indonesia", 4.

Threshold, Electoral Threshold, ataupun *Parliamentary Threshold* pada dasarnya sama, yakni ambang batas (syarat) yang harus dilampaui oleh partai politik untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. Biasanya dinyatakan dengan persentase perolehan suara sah atau di beberapa daerah bisa dinyatakan dalam bentuk perolehan minimal kursi yang dikenal sebagai bilangan pembagi pemilih.¹⁹

Secara garis besar *parliamentary threshold* berarti batasan tertentu dari sekumpulan orang yang terpilih untuk dapat membuat dan merubah hukum dari suatu negara. Menurut August Mellaz, *parliamentary threshold*, yakni ambang batas (syarat) yang harus dilampaui oleh partai politik, untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan.²⁰

2. Dasar hukum

Threshold pertama kali diformalkan (ditegaskan persentasenya) dalam aturan yang berlaku adalah pada tahun 1999, yang kemudian menjadi salah satu dasar hukum pelaksanaan Pemilu tahun 2004. Hal ini tertuang dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pasal 39 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1999 menyatakan :

“Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua per seratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) jumlah

¹⁹ Wasisto Raharjod Jati, Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas, 149.

²⁰ August Mellaz, *Ambang Batas Tanpa Batas: Praktek Penerapan Keberlakuan 3,5% Persen Ambang Batas Parlemen Secara Nasional Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu (online), Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem)*, <http://rumahpemilu.org> (08 Agustus 2017), 2012.

*kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah propinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum*²¹

Ketentuan ini dicantumkan kembali pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Inilah yang disebut electoral threshold, yaitu batas minimal perolehan kursi partai agar dapat mengikuti Pemilu berikutnya. Pasal 202 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5 persen suara dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota nasional. Saat Pemilihan Umum 2014, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ambang batas parlemen yang awalnya 2,5 persen ditetapkan menjadi sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Namun Undang-Undang tersebut digugat oleh 14 partai politik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada akhirnya MK menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD. Kemudian, pada tahun 2017 ditetapkan menjadi 4 % dalam undang-undang nomor 11 tahun 2017 dalam pasal 414 tentang pemilihan umum. Inilah yang dimaksud parliamentary threshold, yakni ambang batas perolehan suara

²¹Lihat ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

minimal partai politik dalam Pemilihan Umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

B. Partai Politik

1. Pengertian Partai politik

Partai politik adalah perkumpulan atau segolongan orang-orang yang seases, sehaluan, setujuan terutama di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka maupun yang berdasarkan partai massa yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya.

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah (*legitimate*) dan damai. Dalam pengertian modern, partai politik adalah “suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah”.²²

²²Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013), 13.

Menurut pendapat Max Weber mengutarakan pengertian daripada politik sebagai berikut: “Politik adalah sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik, atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan, baik di antara negara maupun di antara kelompok-kelompok di dalam suatu negara”. Mendefinisikan partai politik bukanlah hal yang mudah, para ahli yang mempelajari partai-partai politik cenderung memiliki pandangan yang berbeda-beda. Secara umum partai politik menurut pendapat Maran mendefinisikan sebagai berikut: “Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dengan tujuan memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan”. Anggota-anggota kelompok tersebut memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Sedangkan pengertian daripada partai politik berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: “Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.”

2. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

a. Tujuan Partai Politik

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menjelaskan mengenai tujuan partai politik adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan Umum partai politik adalah:
 - a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.
 - c) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Tujuan Khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Fungsi Partai Politik

Mengacu pada pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi:²³

- 1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
 - a) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan

²³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Partai Politik* sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- b) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
 - c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
 - d) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- 2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Salah satu contoh fungsi partai politik di atas, yaitu partai politik sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Dalam suatu kajian terhadap fungsi partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik warga yang kami akses dari laman resmi Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Balitbang Pemprov Sumut) antara lain disebutkan bahwa Balitbang Pemprov Sumut mengkaji sejauh mana fungsi partai politik yang ada di Sumatera Utara dalam meningkatkan partisipasi politik warga dalam hal ini di Kota Binjai. Dari hasil analisis terhadap aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat ikut

sebagai anggota partai, kecenderungan semakin meningkatnya anggota masyarakat yang ikut dalam kegiatan partai terjadi dalam 5 tahun ini seiring dengan banyaknya partai yang tumbuh. Selain itu hasil analisis ini menunjukkan adanya anggota masyarakat yang memberi dukungan terhadap kehadiran partai meskipun mereka tidak sebagai anggota partai. Hal ini merupakan bentuk berfungsinya partai politik sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia.

Sekiranya di atas adalah fungsi partai politik menurut undang-undang yang mengaturnya. Namun, menurut Meriam Budiarmo dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Politik* berfungsi atau mempunyai peran sebagai berikut:²⁴

a) Partai Politik sebagai sarana komunikasi politik

Sebagaimana aspirasi masyarakat ini bisa disalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa. Melihat hal ini, partai politik dalam menjalankan fungsinya sering disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dan bias juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar dan bagi warga masyarakat sebagai penguat suara.

²⁴Meriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2008), 405

b) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Untuk dapat menjadi pemenang dalam pemilihan umum (pemilu) serta menguasai pemerintah (dalam artian menjadi kepala daerah, presiden ataupun pemimpin lainnya), partai politik harus bias mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan masyarakat sebanyak mungkin dengan mengedepankan bahwa partai politik berjuang untuk masyarakat dan kepentingan umum.

c) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment), dengan demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik.

d) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik.

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika terjadi suatu konflik dalam pemerintahan, maka partai politik berusaha untuk mengatasinya dengan jalan pendekatan ataupun cara-cara yang dilakukan oleh partai, seperti sering mengadakan rapat-rapat mulai dari sifatnya biasa sampai luar biasa, dari yang rapat berskala kecil sampai berskala besar

ataupun konsolidasi dengan kader-kader partai atau dengan pemerintah.

3. Syarat Berdirinya Partai Politik

Untuk dapat mendirikan partai Politik baru maka perlu untuk tahu akan syarat yang harus dipenuhi sesuai pasal 2 UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu :

(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.

(1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.

(1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.

(2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor Tahun 2011 berbunyi:

- (1) Partai politik harus didaftarkan ke kementerian untuk menjadi bahan hukum
- (2) Untuk menjadi bahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) partai politik harus mempunyai:
 - a. Akta notaries pendirian partai politik
 - b. Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - c. Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - d. Kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum.
 - e. Rekening atas nama partai politik.

4. Politik Hukum

Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan

negara seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Negara Tahun 1945. Ada berbagai pengertian atau definisi politik hukum yaitu antara lain, Politik Hukum merupakan “*legal policy atau garis (kebijakan) resmi hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.*”²⁵

Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar menunjukkan adanya persamaan substantif. Padmo Wahjono mengatakan bahwasanya politik hukum merupakan kewajiban dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk.²⁶ Didalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwasanya politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, serta penegakan hukum.²⁷ Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk

²⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2012), 1.

²⁶ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1986), 160.

²⁷ Padmo Wahjono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan”, dalam *Majalah Forum Keadilan* No. 29 (1991), 65.

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁸

C. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan Umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan mayoritas suara terbanyak. Kemudian Pemilihan umum juga memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.²⁹

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwasanya “Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilihn Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum (Pemilu) merupakan konsekuensi logis diantunya

²⁹Abu Nashr Muhammad Al-iman, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, (Jakarta: PrismaMedia, 2004), 29.

prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.³⁰ Pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem demokrasi. Pemilu dalam sistem modern seperti sekarang ini sesungguhnya adalah bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat karena rakyat diberikan kesempatan politik untuk memilih wakil-wakilnya. Pemilu adalah instrumen atau sarana yang bisa direkayasa untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik tetapi juga sekaligus dimanipulasi untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan tujuan-tujuan yang baik.³¹

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Sesuatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi terjadi apabila Pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum, atau memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat.³²

³⁰Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, dalam Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), 121.

³¹Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 85.

³²Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti, 1988), 329.

Oleh karena itu, Untuk Republik Indonesia paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum itu. Ketiga macam tujuam pemilihan umum itu adalah:

- a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan:
- c. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga Negara

D. Fiqih *Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian Fiqih *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqih *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³³ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

³³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), 177.

Istilah siyasah berasal dari kata saasa yang artinya mengatur, mengurus, memerintah. Dari segi bahasa, siyasah berarti membuat sebuah kebijakan atau sesuatu yang sifatnya politisdalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.³⁴ Abdul Wahab Khalaf memberikan makna bahwa Siyasah merupakan peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, obyek Fiqih Siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Fiqih Siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari Ilmu Fiqih yang obyek pembahasannya mencakup masalah khalifah, imamah, dan imarah, masalah gelar kepala negara, masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala negara serta syarat-syaratnya, masalah baiat masalah waliyuh ahdi, masalah ahlul halli wal aqdi, masalah ekonomi, keuangan dan paja, hubungan antar satu negara dengan negara yang lain, masalah peperangan dan perdamaian, masalah sumber kekuasaan, masalah bentuk Negara, dan lainnya baik dalam praktik yang berkembang dalam sejarah maupun dalam konsep dan pemikiran berpolitik dan bernegara.

Istilah Dusturi merupakan serapan dari bahasa Persia. Awalnya dusturi berarti orang yang memiliki otoritas, baik dalam agama maupun negara, setelah mengalami penyerapan dalam bahasa arab, istilah dustur bermakna

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis.³⁵

Abu A'la Al-Maududi memaknai dustur sebagai prinsip pokok bagi pemerintahan negara yang terbukti dalam perundang-undangan, peraturan dan adat istiadat.³⁶

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut hal ihwal kenegaraan dari segi perseuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya. Adapun fiqh siyasah dusturiyah dapat berbagi kepada:

- a. Bidang *Siyasah Tasri'iyah*, termasuk didalamnya membahas tentang persoalan *ahlu halli wal aqdi*, perwakilan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin dalam satu negara, seperti undang-undang dasar. Undang-undang, peraturan pelaksanaan, perturan daerah dan sebagainya.

³⁵ M. Aunul Hakim, Dkk, *Presidential Threshold Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, (Jakarta: Publica Institute, 2019), 26.

³⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 152.

- b. Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waly al-ahdi* dan lainnya
- c. Bidang *Siyasah Qadhaiyah*, yang termasuk didalamnya menyangkut peradilan.
- d. Bidang *Siyasah Idariyah*, yang termasuk didalamnya masalah administrative dan kepegawaian.

Hal-hal yang telah tercatat diatas berbicara mengenai pemerintahan. Karena pada umumnya ulama' lebih banyak membahas tentang aspek-aspek pemerintahan walaupun tidak menutup kemungkinan juga ada yang membahas tentang persoalan negara. Namun adanya ketertarikan tersendiri mengenai pemerintahan disebabkan oleh beberapa hal berikut yakni:

- a. Menurut pandang ulama' negara dan pemerintahan tidak memiliki perbedaan yang spesifik, karena hakikatnya perbuatan negara merupakan perbuatan pemerintah sehingga hal ini terlihat lebih konkret dari pada aspek teoritis negara.
- b. Pemerintah merupakan alat negara
- c. Materi yang dibicarakan adalah hal yang lebih konkret mengenai badan yang menjalankan pemerintahan, yang pada hakikatnya dipimpin oleh kepala negara.
- d. Fakta sejarah islam telah mengatakan bahwa yang menjadi perdebatan pertama kali Rasulullah SAW wafat adalah mengenai penggantinya (pemerintahan), bukan mengenai persoalan negara lain.

- e. Persoalan negara yang paling besar pengaruhnya adalah permasalahan pemerintahan, bukan permasalahan negara yang lain.

Permasalahan di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁷

2. Ruang Lingkup dan Kajian *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁸

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, ststusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan *bai'at*.
- e. Persoalan *waliyul ahdi*.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan *ahlu halli wal aqdi*.

³⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 47.

h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Persoalan fiqih *siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-quran, maupun Hadis, *maqoidu syariah*, dan semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, karena aturan aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalam ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁹ Sesuai dengan tujuan Negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh Negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka Negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, Negara memiliki kewenangan untuk melakukan *interpretasi analogi* dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis. *Interpretasi* adalah usaha Negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun Analogi yaitu melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara Inferensi adalah metode membuat perundang-undangan

³⁹ H. A. Djazuli, 51

dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh *ahl al-hall wa al-aqdh*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang lembaga ini mengambil bentuk sebagai *Majelis Syura* (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang Untuk melaksanakannya. Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan megaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan Negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (Kepala Negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara Negara yang satu dengan Negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan

lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al- mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).⁴⁰

3. *Ahl al-Hall Wal- 'Aqd*

a. Pengertian *Ahl al-Hall Wal- 'Aqd*

Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wal-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung serta menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Para ulama berpendapat mengenai definisi *Ahl al-Hall Wal- 'Aqd*. Berikut beberapa definisi *Ahl al-Hall Wal- 'Aqd* menurut para ulama:

Al-Mawardi, *Ahl al-Hall Wal- 'Aqd* adalah mereka yang berwenang mengikat dan melepas, yakni para ulama, cendikiawan dan pemuka

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 67

masyarakat atau *ahl-al ikhtiyar*.⁴¹ Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun *ahl al-Syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Ibn Taimiyah menyebutnya dengan *ahl al-syawkah*. Menurutnya *ahl al-Syawkah* adalah orang-orang berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat. Muhammad Abduh sebagaimana ditulis muridnya Muhammad Rasyid Ridha, *Ahl al-Hall waal- 'Aqd* yaitu para hakim, amir, ulama, panglima perang dan semua pemimpin yang menjadi rujukan bagi umat islam dalam masalah kemaslahatan umum. Pemegang kekuasaan pembahas dan penyimpul masalah.⁴²

Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *ahl al-ijtihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka”. Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian,

⁴¹ Dedy Ismatullah dan A. A. Sahid Gatara, 41.

⁴² Abdul Mu'in salim, *Fiqih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 230.

sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.

Dengan demikian *Ahl al-Hall wa al- 'Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan muslimin yang dianggap serta dipandang paling baik agamanya, akhlaqnya, serta kecemerlangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, khalifah dan pembimbing umat. *Ahl al-Hall wa al- 'Aqd* dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan ridho kaum muslimin atau sebagai perwakilan kaum muslimin dalam tataran pemerintahan yang membawa aspirasi kaum muslimin.⁴³

Apabila Al-qur'an dan sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan dalam Islam tidak menyebutkan *Ahl al-Hall wa al- 'Aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada didalam *turats* fiqih dalam bidang politik keagamaan dan pengambilan hokum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini didalam al-qur'an disebut dnegan ulil amri, dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

⁴³Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasaah*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 140.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya) dan ulil amri diantara kamu (Q,S An-Nisa’(4).59)”.⁴⁴

Paradigma pemikiran ulama fiqih merumuskan istilah *ahl al-hall wa al’aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai ahl al-hall wa al’aqd yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun dalam hubungan ini tepat definisi yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. *ahl al-hall wa al’aqd* merupakan orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, taqwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Adapun ketidaksetujuan darin uraian dapat dikatakan bahwa *ahl al-hall wa al’aqd* merupakan suatu lembaga yang terpilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama fiqh, dan

⁴⁴ Farid Abdul Khalid, *Fiqih Islam Politik*, (Jakarta: Kencana, 2005), 82.

kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Hal ini dari segi fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu, dan salah satu tugasnya adalah memilih presiden (sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan). Namun dalam beberapa segi lain, *ahl al-hall wa al'aqd* dan MPR tidak identik.⁴⁵

b. Syarat dan Mekanisme Pemilihan *Ahl al-Hall wa al-Aqh*

Adapun syarat-syarat *Ahl al-Hall wa al-Aqh* menurut al-Mawardi yang legal dimiliki mereka adalah⁴⁶:

- 1) Adil dengan segala syaratnya
- 2) Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam (khalifah) sesuai dengan kriteria yang legal.
- 3) Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang tepat menjadi imam (khalifah) yang paling efektif serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingannya.

c. Kewenangan serta Tugas *Ahl al-Hall wa al-Aqh*

⁴⁵Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

⁴⁶Imam Al-Mawardi, Alih Bahasa Fadil Bahri, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 3.

Secara fungsional, dewan perwakilan umat yang pada gilirannya di sebut *Ahl al-Hall Wa al-Aqd* telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika memimpin pemerintahan di Madinah. Nabi Muhammad SAW telah meletakkan landasan filosofis sistem pemerintahan yang memiliki corak demokratis. Hal ini tampak ketika Nabi Muhammad SAW dalam memimpin negara Madinah, menghadapi persoalan yang bersifat duniawi dan menyangkut kepentingan umat yang mengharuskan melibatkan para sahabat untuk memecahkan persoalan tersebut

Meskipun secara kelembagaan dewan tersebut tidak teroganisir dan tidak terstruktur, namun keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintahan Islam yang selalu diajak bermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghadapi masalah yang tidak ada petunjuknya dalam al-Qur'an. Sedangkan keanggotaan mereka tidak melalui pemilihan secara seremonial, tetapi melalui seleksi alam. Mereka adalah para sahabat yang dipercaya oleh umat sebagai wakil mereka yang selalu diajak untuk bermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW.⁴⁷

Menurut al-Mawardi, menyebutkan bahwasanya tugas *Ahl al- Hall wa al- 'Aqd* terbatas dalam dua hal yaitu:

- 1) Mengajak pada kebaikan, termasuk didalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah penetapan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.

⁴⁷Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 62.

2) Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Selain dua hal diatas, lembaga yang disebut dengan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* juga memiliki wewenang untuk memecat khalifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan itu juga dilakukan secara musyawarah.⁴⁸

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dasar-dasar syari'at yang baku serta melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi Negara saja tapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukakn oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Artinya : *“Barang siapa bermaksud sesuatu, dari bermusyawarah dengan seseorang muslim maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya sehingga mereka akan berhasil sukses”*.⁴⁹

⁴⁸Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 184-185.

⁴⁹Ibnu Katsir, Alih Bahasa: Abu Ihsan al-Atsari, *Al-bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 284.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketetapan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pasal 414 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017

Indonesia telah menerapkan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pada pemilu tahun 2009 dimana ambang batas yang diterapkan pada saat itu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dan terdapat 9 (sembilan) partai politik yang lolos dari ambang batas parlemen antara lain adalah Partai Demokrat dengan perolehan suara 20,81% (dua puluh koma delapan puluh satu persen), Partai Golkar dengan perolehan suara 14,45% (empat belas koma empat puluh lima persen), PDIP dengan perolehan suara 14,01% (empat belas koma nol satu persen), PK memperoleh suara sebesar 7,89% (tujuh koma delapan puluh sembilan persen), PAN memperoleh suara sebesar 6,03% (enam koma nol tiga persen), PPP dengan perolehan suara 5,33% (lima koma tiga puluh tiga persen), PKB memperoleh suara 4,95% (empat koma sembilan puluh lima persen), Gerindra memperoleh suara sebesar 4,46% (empat koma empat puluh enam persen), dan Hanura memperoleh suara sebesar 3,77% (tiga koma tujuh puluh tujuh persen). Berikut ini adalah hasil keseluruhan perolehan suara dan presentase suara dari 38 partai politik hasil rekapitulasi nasional pemilu tahun 2009 berdasarkan nomor urut:⁵⁰

⁵⁰<https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-perserta-pemilu-legislatif-tahun-2004-2014.html> diakses pada tanggal 20 Oktober 2020

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Nasional Pemilu Tahun 2009

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Presentase (%)
1.	Partai Hanti Nurani Rakyat	3.952.620	3,77
2.	Partai Karya Peduli bangsa	1.461.75	1,40
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.965	0,72
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.950	1,21
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.642.795	4,46
6.	Partai Barisan Nasional	760.712	0,73
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	936.133	0,90
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.204.946	7,89
9.	Partai Amanat Nasional	6.273.462	6,03
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	198.803	0,19
11.	Partai Kedaulatan	43.803	0,42
12.	Partai Persatuan Daerah	553.299	0,53
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.302	4,95
14.	Partai Pemuda Indonesia	415.563	0,40
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	317.433	0,31
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	896.959	0,86
17.	Partai Karya Perjuangan	351.571	0,34
18.	Partai Matahari Bangsa	415.294	0,40
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	139.988	0,13
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	671.356	0,65
21.	Partai republika Nusantara	631.814	0,61
22.	Partai Pelopor	345.092	0,33
23.	Partai Golongan Karya	15.031.497	14,45
24.	Partai Persatuan Pembangunan	5.544.332	5,33
25.	Partai Damai Sejahtera	1.522.032	1,46
26.	Partai Naasioal Bentang Kerakyatan Indonesia	468.856	0,45
27.	Partai Bulan Bintang	1.864.642	1,79
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.576.388	14,01

29.	Partai Bintang Reformasi	1.264.150	1,21
30.	Partai Patriot	547.798	0,53
31.	Partai Demokrat	21.655.295	20,81
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	325.771	0,31
33.	Partai Indonesia Sejahtera	321.019	0,31
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.509	1,47
35.	Partai Merdeka	111.609	0,11
36.	Partai Nadhatul Ulama Indonesia	146.831	0,14
37.	Partai Serikat Indonesia	141.558	0,14
38.	Partai Buruh	265.369	0,26
Total Suara		104.048.118	100,00

Sumber : Website Badan Pusat Statistik www.bps.go.id

Berdasarkan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.⁵¹

Berbeda dengan pemilu sebelumnya yaitu pemilu tahun 2009, pemilu pada tahun 2014 terdiri dari 12 (duabelas) partai politik nasional peserta pemilu, terdapat 10 (sepuluh) partai politik dinyatakan memenuhi ambang batas parlemen, dimana pada tahun 2014 presentase ambang batas meningkat menjadi 3,5% (tiga koma lima persen) yang sebelumnya 2,5% presentase ambang batasnya. Dua partai yakni dari PBB (Partai Bulan Bintang) dan PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) dinyatakan tidak memenuhi ambang batas dengan

⁵¹Lihat Ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

perolehan suara PBB 1,46% (satu koma empat puluh enam persen), dan PKPI memperoleh suara 0,91% (nol koma sembilan puluh satu persen). Berikut ini merupakan tabel perolehan suara 10 (sepuluh) partai politik nasional yang memenuhi ambang batas parlemen dan 2 (dua) partai politik yang tidak lolos ambang batas, pada pemilu legislatif tahun 2014.⁵²

Tabel 2. Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2014

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Presentase (%)
1.	Partai Nasional Demokrasi	8.350.812	6,68
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.957	9,04
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204	6,79
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	18,95
5.	Partai Golongan Karya	18.432.312	14,75
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.760.371	11,81
7.	Partai Demokrat	12.728.913	10,19
8.	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7,59
9.	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	6.579.498	5,26
11.	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesi	1.143.094	0,91
Jumlah		124.885 737	100,00

Sumber : Website Badan Pusat Statistik www.bps.go.id

Berdasarkan perolehan suara di atas, hanya ada 10 (sepuluh) partai politik peserta pemilu yang mencapai angka suara sah nasional ambang batas parlemen yang pada saat itu di tetapkan 3,5% (tiga koma lima persen), sedangkan Parpol 2

⁵²<https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-2004-2014.html> diakses pada tanggal 20 Oktober 2020

diantaranya yaitu dari Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak mencapai angka 3,5% (tiga koma lima apersen) suara sah nasional, maka dari itu dua partai tersebut tidak dapat menempatkan wakilnya ke ranah parlemen.

Konsep ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) yang diterapkan di Indonesia pada pemilu tahun 2009 sebesar 2.5% (dua koma lima persen) sedangkan pada tahun 2014 sebesar 3,5% (tiga koma lima persen), kemudian pada tahun 2019 dinaikkan menjadi sebesar 4% (empat persen) yang mana di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 414 Ayat 1 yang mana untuk bisa menempatkan wakilnya ke ranah parlemen harus mencapai suara sah nasional. Berikut ini adalah hasil keseluruhan perolehan suara dan presentase suara dari 16 partai politik hasil rekapitulasi nasional pemilu tahun 2019 berdasarkan nomor urut:⁵³

Table 3 Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Presentase (%)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.570.097	9,96
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	17.594.839	12,57
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27.053.961	19,33
4.	Partai Golongan Karya	17.229.789	12,31
5.	Partai Nasional Demokrat	12.661.792	9,05
6.	Partai Garuda	702.536	0,50

⁵³<https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-perserta-pemilu-legislatif-tahun-2004-2014.html> diakses pada tanggal 20 Oktober 2020

7.	Partai Berkarya	2.929.495	2,09
8	Partai Keadilan Sejahtera	11.493.663	8,21
9.	Partai Persatuan Indonesia	3.738.320	2,67
10.	Partai Persatuan Pembangunan	6.323.147	4,52
11.	Partai Solidaritas Indonesia	2.651.361	1,89
12.	Partai Amanat Nasional	9.572.623	6,84
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.161.507	1,54
14.	Partai Demokrat	17.229.789	12,31
15.	Partai Bulan Bintang	1.099.848	0,79
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	312.775	0,22
Jumlah		139.972.260	100,00

Sumber : Website Badan Pusat Statistik www.bps.go.id

Berdasarkan perolehan suara diatas terdapat 9 partai politik peserta pemilu yang losos dalam batas suara sah nasional yaitu 4%, sedangkan 7 diantaranya yaitu dari Partai Garuda 0,50% (nol koma lima puluh persen), Partai Berkarya 2,09% (dua koma nol Sembilan persen), Partai Persatuan Indonesia 2,67% (dua koma enam tujuh persen) Partai Solidaritas Indonesia 1,89% (satu koma delapan puluh Sembilan persen, Partai Hati Nurani Rakyat 1,54% (satu koma lima puluh empat persen), Partai Bulan Bintang 0,79% (nol koma tujuh puluh sembilan persen), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0,22% (Nol koma dua puluh dua persen) tidak mencapai batas suara sah nasional yang ditetapkan, otomatis partai tersebut tidak bias mengirimkan perwakilannya ke ranah parlemen.

Dapat dilihat bahwasanya keberadaan partai politik serta pemilihan umum dengan hasil rekapitulasi yang sudah tetapkan merupakan cerminan dari implementasi nilai-nilai demokrasi yang saat ini telah banyak diuat oleh berbagai Negara. Akan tetapi, melihat dari segi batasan suara sah nasional yang ditetapkan

sebesar 4% (empat persen) tersebut maka bias dikatakan tidaklah sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU/XVI/2018, bertanggal 26 Maret 2018, dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan analisa peneliti sebagai berikut:

Berdasarkan putusan MK Nomor 20/PUU-XVI/2018 Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima uji materil terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) yang diajukan oleh partai Garuda (Gerakan Perubahan Indonesia), partai Garuda merasa dirugikan dengan berlakunya pasal 413 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Yang mana, Pasal 414 Ayat 1 UU Pemilu ini menyatakan bahwasanya, “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”.

Kebijakan *Parliamentary Threshold* diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

Konteks politik hukum Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum merupakan “*legal policy atau garis (kebijakan) reesmi hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum*

lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.”⁵⁴ Senada dengan ungkapan tersebut, Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵⁵

Sehingga mekanisme Ketentuan mengenai adanya *Parliamentary Threshold* seperti yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan undang-undang *a quo* telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan *Parliamentary Threshold* untuk dapat memiliki wakil di DPR dan ketentuan *Parliamentary Threshold* 4% yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan apenghitungan atau perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota.

B. Ketetapan *Parliamentary Threshold* dalam pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.

Pada dasarnya makna pemilihan umum erat kaitannya dengan konsep demokrasi yang menjadi latar belakang untuk dilaksanakannya pemilu. Karena

⁵⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia*, 1.

substansi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, substansi ini mengandung bahwa kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Kemudian keberadaan sistem pemilihan pemilu, metode untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Pemilu juga merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui sistem pemilihan umum.

Dalam sistem pemilihan umum, ada *parliamentary threshold* yang mengatur hasil perolehan suara di DPR, dan persyaratan untuk mengikuti pemilu yang akan datang. *Parliamentary threshold* merupakan syarat ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa ke parlemen.⁵⁶ Dengan ada pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.” Dapat disimpulkan bahwa ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* 4% dari total suara sah nasional. Artinya, Partai Politik (Parpol) yang tidak memperoleh minimal 4% suara dalam pemilu 2019 maka tidak berhak memperoleh kursi di parlemen. Dengan adanya

⁵⁶ Sunny Ummul Firdaus, “Relevansi *Parliamentary Threshold* terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis”, Jurnal Konstitusi, Volume 8 Nomor, April 2011, hlm. 95.

Parliamentary Threshold tersebut sedikit banyak sudah menimbulkan perselisihan antara rakyat dan pemerintah selaku pembuat aturan. Karena selain timbul perselisihan juga timbul pembatasan hak partai politik. Sehingga besar kemungkinan parpol yang lama paling berpeluang meraih dukungan masa/pemilih pada pemilu serentak pada tahun 2019.

Adanya Konsep *parliamentary threshold* diakibatkan banyak hadir partai politik di pemilihan umum. Bahkan pemerintahan yang disokong oleh beberapa partai yang tidak mencapai perolehan dukungan mayoritas tunggal, sehingga pemerintahan sering dijalankan secara transaksional hal ini berdampak pada kerugian rakyat. Oleh karena itu kemunculan *parliamentary threshold* untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang baik.

Konsep *parliamentary threshold* ini sebagai strategi penguatan sistem presidensiil dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Sesungguhnya dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memuat suatu tolak ukur, yang dapat dikembalikan kepada prinsip konstitusi, yaitu proporsionalitas, yang juga merupakan prinsip utama, yang disyaratkan oleh *prinsip rule of law*. Prinsip tersebut merupakan tolok ukur yang harus digunakan

setiap saat sebagai dasar untuk justifikasi, apakah pembatasan yang dilakukan melalui Undang-Undang yang dibentuk dapat membenarkan pembatasan terhadap hak demokrasi atau kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi. Tiga tolak ukur yang harus dipenuhi dalam menerapkan prinsip proporsionalitas terhadap pembatasan hak-hak dasar warga negara untuk dapat dikatakan sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi, yaitu:

1. Undang-Undang yang membatasi hak asasi merupakan upaya yang pantas bagi dicapainya satu tujuan;
2. Alat yang digunakan untuk membatasi hak dan kebebasan tersebut harus diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang ditentukan;
3. Beban atas hak yang dibatasi tersebut harus proporsional atau seimbang dengan manfaat yang dijamin oleh Undang-Undang tersebut.

Artinya kemunculan *parliamentary threshold* merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah maupun DPR untuk menyederhanakan partai politik dalam rangka mencapai efisiensi partisipasi partai politik dalam pemerintahan. Jika ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya *parliamentary threshold* merupakan penyempurnaan sistem kepartaian mutlak menciptakan stabilitas politik. Apabila penyerdehanaan partai terwujud maka akan tercipta pemerintahan yang kuat, tegas, bersih, berwibawa, bertanggungjawab dan transparan.

Dalam Perspektif *fiqh siyasah* secara umum tidak melarang sistem demokrasi, karena demokrasi membuka peluang bagi seluruh warga negaranya

untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sistem demokrasi langsung penyertaan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan biasanya menggunakan pola *referendum* (jejak pendapat), yang mana sistem pemilihan umum ini mudah diterapkan pada negara dengan wilayah kecil.⁵⁷

Metode pemilihan dalam *fiqh siyasah* memang belum mengenal istilah kepartaian namun pada pemilihan *khulafaurasyidin* khusus Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib diusung oleh kelompok-kelompok pendukung. Kata kelompok juga dapat dimaknai sebagai partai pada masanya, tentu pada saat itu belum mengenal *parliamentary threshold*. Secara konvensional metode pemilihan atau pengangkatan khalifah sebagai berikut:⁵⁸

1. Para anggota majelis umat yang muslim melakukan seleksi terhadap para calon khalifah, mengumumkan nama-nama mereka, dan meminta umat Islam untuk memilih salah satu dari mereka.
2. Majelis umat mengumumkan hasil pemilihan umum dan umat Islam mengetahui siapa yang meraih suara yang terbanyak.
3. Umat Islam segera membaiaat orang yang meraih suara terbanyak sebagai khalifah.
4. Setelah selesai baiat, diumumkan ke segenap penjuru orang yang menjadi khalifah hingga berita pengangkatannya sampai ke seluruh umat, dengan

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu Volume 1*, (Damaskus: Dar alFikr, 2004), 33.

⁵⁸ Usman Jafar, *Fiqh Siyasah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 58.

menyebut nama dan sifat- sifatnya yang membuat layak menjadi khalifah.

Pelaksanaan pemilu dalam perspektif Islam dibebankan kepada umat manusia secara keseluruhan atau lebih tepatnya di suatu negara. Namun karena dalam tataran aplikasinya tidak bisa melibatkan seluruh umat secara langsung, maka munculah dalam konsep *fiqh siyasah* sebuah teori yang disebut *an- niyabah* (perwakilan). Istilah ini sebenarnya sudah populer dalam tataran kehidupan mereka secara individu dan mu'amalah yang memerlukan *wakilah* (perwakilan), kemudian istilah ini muncul dalam tataran hukum, kekuasaan, perwakilan, khilafah dan lain-lain.

Maka berdasarkan konsep *an-niyabah* dan berdasarkan pandangan bahwa orang yang ingin menegakkan hukum pemilu tidak harus dilakukan langsung olehnya, tetapi diwakilkan kepada yang lain. Kewajiban seseorang imam atau pemimpin memerlukan pihak yang bisa di ajak bermusyawarah maka dengan konsepsi itu muncul istilah *ahlul halli wa al-aqd*.

Ahl al-Hall wa al- 'Aqd dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan ridho kaum muslimin atau sebagai perwakilan kaum muslimin dalam tataran pemerintahan yang membawa aspirasi kaum muslimin.⁵⁹ Apabila Al-qur'an dan sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan dalam Islam tidak menyebutkan *Ahl al-Hall wa al- 'Aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada didalam *turats* fiqh dalam bidang politik keagamaan dan

⁵⁹Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 140.

pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini didalam al-qur'an disebut dengan *ulil amri*, dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya) dan ulil amri diantara kamu(QS. An-Nisa '(4).59).*⁶⁰

Keabsahan pengangkatan imam (khalifah) yang dianggap sah yaitu dengan pemilihan oleh *Ahlul Halli Wa Aqdi* (parlemen) dan penunjukan oleh imam (khalifah) sebelumnya. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan imam (khalifah) tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota anggota *Ahlul Halli Wa Aqdi* (parlemen) dari setiap daerah agar imam (khalifah) yang mereka angkat diterima seluruh lapisan.

Ada beberapa syarat-syarat secara ideal yang harus dimiliki bagi seorang pemegang jabatan imamah, hal ini dikemukakan oleh Imam Al- Mawardi didalam bukunya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* yang mengatakan ada tujuh syarat untuk ahlul imamah, yakni:⁶¹

1. Adil dengan syarat-syarat yang universal.
2. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
3. Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah ketahuinya.

⁶⁰Farid Abdul Khalid, *Fiqh Islam Politik*, (Jakarta: Kencana, 2005), 82.

⁶¹ Imam Al-Mawardi, diterjemah oleh Fadli Bahri, Lc, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), 3-4.

4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
5. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
6. Berani dan kesatria yang membuatnya mampu melidungi wilayah negara dan melawan musuh.
7. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama. Beberapa pendapat memperdebatkan mengenai syarat imam (khalifah) dari suku Quraisy karena dari sisi kualitasnya dan dari sisi *ta'arudl-nya* (pertentangan) dengan *nash-nash* lain baik Al-Qur'an maupun Hadis. Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa alasan syarat dari suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat jadi Khalifah.⁶²

Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *ahl al-hall wa al'aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *ahl al-hall wa al'aqd* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun dalam hubungan ini

⁶² Imam Al-Mawardi, diterjemah oleh Fadli Bahri, Lc, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), 4.

tepat definisi yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, *ahl al-hall wa al'aqd* merupakan orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, taqwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Ahl al-hall wa al'aqd merupakan suatu lembaga yang terpilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam perspektif pemikiran ulama fiqh, dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Hal ini dari segi fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan perwakilan personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu, dan salah satu tugasnya adalah memilih presiden (sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan).⁶³

Dalam proses ini, *fiqh siyasah* berpandangan bahwa pentingnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat (*ahlul halli wa al-aqd*) yang hampir sama dibentuk oleh Umar Bin Khatab. Pembentukan *ahlul halli wa al-aqd* menjadi pintu masuk pemilihan umum di semua pejabat yang akan dipilih. Kemudian beberapa konsepsi yang dibentuk sebagai berikut:

⁶³Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 67.

1. Pemilihan umum dilakukan secara berkala.
2. Pemilihan *ahlul halli wa al-aqd* melalui seleksi dalam masyarakat.
3. Pemilihan anggota *ahlul halli wa al-aqd* oleh kepala negara.

Dalam siyasah dusturiyah pengaturan mengenai syarat-syarat Presiden dalam negara Islam mempunyai imam (khalifah) atau juga disebut imamah. Imam (khalifah) atau pemimpin adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syariah. Di dalam *Siyasah dusturiyah* berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala desa (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik hukum Ketentuan mengenai adanya ketentuan *Parliamentary Threshold* seperti yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan undang-undang *a quo* telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan *Parliamentary Threshold* untuk dapat memiliki wakil di DPR dan ketentuan *Parliamentary Threshold* 4% yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan perhitungan atau perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota. Konsep *Parliamentary Threshold* ini sebagai strategi penguatan sistem presidensiil dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Penerapan konsep *Parliamentary Threshold* dalam UU No 7 Tahun 2017 pada pasal 414 ayat 1 tentang pemilihan umum merupakan penyempurnaan sistem kepartaian mutlak menciptakan stabilitas politik. Apabila penyerdehanaan partai terwujud maka akan tercipta pemerintahan yang kuat, tegas, bersih, berwibawa, bertanggungjawab dan transparan. Sedangkan dalam Perspektif *fiqh siyasah* secara umum tidak melarang sistem demokrasi, karena demokrasi membuka peluang bagi seluruh warga negaranya untuk berpartisipasi dengan konsep An-Niyabah atau disebut juga dengan *Ahl al-Hall wa al- 'Aqd* atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syariah. Di dalam *Siyasah dusturiyah* berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan bias memberikan masukan kepada:

1. DPR dan Pemerintah perlu untuk mengkaji ulang terkait besaran ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) yang ideal untuk mewujudkan sistem multi partai yang sederhana. Salah satunya dengan menaikkan besaran angka ambang batas parlemen.

2. Praktisi maupun Akademisi Untuk memberikan solusi bagaimana ketentuan parliamentary Threshold apabila tidak lagi relevan dalam sistem presidensial di Indonesia, sehingga tidak hanya kritik, namun dapat memberi kontribusi konstruktif demi terciptanya tujuan negara yang berkeadilan dan demokratis serta mempunyai masalah bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang- Undang Negara republic Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi No 20/PUU-XVI/2018

Buku

Al-Iman, Abu Nashr Muhammad. *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*. Jakarta: Prisma Media, 2004

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam al-Shulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari at Islam*. Terj. Fadil Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.

Budiarjo, Meriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.

Fadjar, Abdul Mukthie. *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press, 2013.

Hakim, Aunul. Dkk. *Presidential Threshold Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah*, Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2019.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia Publishing, 2007.

- Iqbal, Muhammad dan Amien Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Jafar, Usman. *Fiqh Siyasah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Khalid, Farid Abdul. *Fiqih Islam Politik*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti, 1988.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenadamedia Group, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008
- MD, Moh. Mahfud. *Politik hukun di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Perss 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- ND, Mukti Fajar dan Yuliyanto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: UI Press 2010.
- Nurhadi, Agustina. *Fiqh Siyasah*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikira*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Salim, Abdul Mu'in. *Fiqih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Siradjudin dan Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Perss, 2015
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*. Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Suntana, Ija. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Suyatno. *Menjelajahi Demokrasi*. Yogyakarta: Liebe Book Press, 2004.

Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Jurnal

Al-Fatih, Sholahuddin. Dkk. “Reformulasi Parliamentary Threshold yang Berkeadilan dalam Pemilu Legislatif di Indonesia”. *Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya*, (2015).

Firdaus, Sunny Ummul. “Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis”. *Jurnal Konstitusi* Vol. 8, No. 2, (2011).

Jati, Wasisto Raharjod. “Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen Yang Afirmatif.” *Jurnal Yudisial* Vol. 6, No. 2 (2013)

Wahjono, Padmo. “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan”. *Majalah Forum Keadilan* No. 29, (1991).

Internet

<https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-perserta-pemilu-legislatif-tahun-2004-2014.html>

<http://rumahpemilu.org>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Awanda Trisna Putri
TTL : Lamongan, 21 Februari 1997
Alamat : Ds. Cumpleng RT/RW 001/011 Kec Brondong
No. HP : 085745983559
Email : Awandatrisna21@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD/Sederajat : MI Muhammadiyah 10 Cumpleng (2003-2009)
SMP/Sederajat : MTS Muhammadiyah 31 Cumpleng (2009-2012)
SMA/Sederajat : MA AL-Ishlah Sendang Agung (2012-2015)
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015-2022)